

## REFLEKSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF

**Sugantina Ridha**

IAIN Langsa Aceh

[zarahayarkhan@gmail.com](mailto:zarahayarkhan@gmail.com)

**Aminuddin**

AI Washliyah Binjai

[zarahayarkhan@gmail.com](mailto:zarahayarkhan@gmail.com)

**Farhan Kamilullah**

STAI Asy-Syukriyyah

[farhan.kamilullah@asy-syukriyyah.ac.id](mailto:farhan.kamilullah@asy-syukriyyah.ac.id)

**Prio Ambardi**

STAI Asy-Syukriyyah

[prio.ambardi@asy-syukriyyah.ac.id](mailto:prio.ambardi@asy-syukriyyah.ac.id)

**Abstract:** *Most students today are more familiar with Adam Smith and other economic figures from the West, but we don't necessarily know that Islam also had early (classical) economic figures, such as al-Ghazali, Abu Ubaid and others. Therefore, it is interesting to discuss a brilliant Islamic economic figure of his time, namely Abu Yusuf. This research aims to reflect Abu Yusuf's thoughts. The method in this research uses the Research Library. The results of this research are the contribution of Abû Yûsuf's thoughts related to market mechanisms regarding demand and supply prices. Regarding taxation, Abu Yusuf advocates a tax system that is proportional, balanced and based on the principles of justice. In agricultural matters, to obtain greater production results by providing facilities for expanding agricultural land, and the costs are borne by the state.*

**Keyword:** *Reflection, Abu Yusuf's, Islamic Economic Thought*

### LATAR BELAKANG

Kebanyakan dari Mahasiswa saat ini lebih mengenal Adam Smith dan para tokoh ekonomi lainnya yang berasal dari Barat, akan tetapi kita belum tentu mengetahuibahwa Islam pun memiliki para tokoh ekonomi awal (klasik), seperti al-ghazali, abu Ubaid dan lain-lain.<sup>1</sup> Oleh karenanya menarik untuk dibicarakan satu tokoh ekonomi Islam yang brilliant di masanya, yaitu Abu Yusuf, yang terkenal dengan kitab Kharaj-nya (*Manual on Land Tax*) yang hidup pada masa daulah Abbassiah yaitu pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.

---

<sup>1</sup> Heru Maruta, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 607–18, <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/39>.

Abu Yusuf yang hidup pada periode (113-182 H/731-798 M), yaitu masa khalifah Harun Al-Rasyid dari daulah Abbasiyah.<sup>2</sup> Ekonomi Islam yang hadir saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi di satu sisi adalah sebuah ilmu, dan di sisi lain merupakan sebuah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu sendiri adalah sebuah fitrah kemanusiaannya.

Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktek sekaligus tentunya hadir secara bertahap dalam Periode dan fase tertentu.<sup>3</sup> Aktifitas ekonomi manusia bergerak dan bergeliat dalam rangka pelaksanaan fungsi manusia sebagai *khalifah fi al-ardhi*. Manusia diberi kesempatan untuk memanfaatkan bumi dan isinya sebaik-baiknya dengan cara yang arif dan bijaksana. Riset Ini Ingin merekonstruksikan kembali pemikiran abu yusuf dengan melihat keadaan yang sekarang secara komprehensif khususnya dalam bidang ekonomi.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah Library Riset dengan mengumpulkan literatur yang terkait Konsep Pemikiran Abu Yusuf yakni PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF

## **PEMBAHASAN**

### **Biografi Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)**

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah Saw, Sa'ad al-Anshari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan.

---

<sup>2</sup> Riva Abdillah, "KONSEP PEMIKIRAN ABU YUSUF DALAM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA," *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 40–51, <http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Sebi/article/view/1285>.

<sup>3</sup> Muh Maksam, "Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2014): 104–21, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/1993>.

Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Saib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A'masy, Hisyam bin Urwah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu, juga ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifa hingga yang terakhir namanya disebut ini meninggal dunia. Selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri madzhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifa. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hamafi.

Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum.<sup>4</sup> Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun al-Wasithi, al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'I, dan Yahya Adam al-Qarasy. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah Dinasti Abbasiyah Harun ar-Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhah*). Qadhi al-Qudhah, atau Hakim Agung, sebuah jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan.

### **Karya Abu Yusuf**

Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya tulisannya yang terpenting adalah *al-Jawami'*, *ar-Radd'ala Siyar al-Auza'I*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adb al-Qadhi*, dan *al-Kharaj*.

### ***Al-kharaj***

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang pada karya besarnya yakni kitab *al-Kharâj*. Kitab ini ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun al-Rasyid tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Abû Yûsuf menuliskan bahwa Amir al-Mu'minin telah memintanya

---

<sup>4</sup> Indra Mohamad Gozali, "Pajak Menurut Ulama Abu Yusuf dan Relevansinya di Zaman Sekarang," *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 45–59, <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/7>.

untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat.

*Al-Kharâj* merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan daulah Islamiyah dan pos-pos pengeluaran berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul saw.<sup>5</sup> Dalam kitab ini dijelaskan bahwa penguasa harus bersikap bijak dalam menghimpun pemasukan dari rakyat sehingga diharapkan paling tidak dalam proses penghimpunan pemasukan bebas dari kecacatan, sehingga hasilnya bisa optimal dan dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga Negara. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern. Pendekatan yang dipakai dalam kitab *al-Kharâj* sangat pragmatis dan bercorak fiqh. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan persyaratan ekonomi. Abu Yusuf dalam kitab ini sering menggunakan ayat-ayat al-qur`an dan Sunnah Nabi saw serta praktek dari para penguasa saleh terdahulu sebagai acuannya sehingga membuat gagasan-gagasannya relevan dan mantap.

Abu Yusuf sebagai seorang fuqaha yang beraliran *ahl al- ra 'y*,<sup>6</sup> cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap al-qur`an, hadis nabi, *atsar sahabi*, serta praktek para pengusaha yang saleh.

Sebagian besar pemikiran ekonomi Abû Yûsuf tertuang pada karangan terbesarnya yakni kitab *al-Kharâj*. Kitab *al-Kharâj* ditulis Abû Yûsuf sebagai jawaban atas persoalan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun Al Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas dasar syariat dan keadilan sosial.

Penamaan *al-Kharâj* terhadap kitab ini, dikarenakan memuat beberapa persoalan pajak dan jizyah (pajak perlindungan) bagi kaum non-muslim.<sup>7</sup> *Al-Kharâj* adalah pionir buku tentang keuangan publik, karena berabad-abad sebelum ditemukan adanya kajian sistematis mengenai keuangan publik, dan Abû Yûsuf telah membincangnya dengan kemampuan dan penalaran yang mudah. *Al-Kharâj* merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan dan pengeluaran Negara berdasarkan dalil al-qur`an dan sunnah Rasul SAW. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *public finance* dalam pengertian ekonomi modern. Pendekatan yang

---

<sup>5</sup> Gozali.

<sup>6</sup> Martina Nofra Tilopa, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/229572569.pdf>.

<sup>7</sup> Annisa Eka Rahayu, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharâj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 125–44, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/521>.

dipakai dalam kitab *al-Kharâj* sangat pragmatis dan bercorak fiqh. Kitab ini berupaya membangun sebuah sistem keuangan publik yang mudah dilaksanakan yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan ekonomi.

Abû Yûsuf menolak dengan tegas penanaman pajak dan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korup dan penindasan. Ia dengan tulus menganggap penghapusan penindasan dan jaminan kesejahteraan rakyat sebagai tugas utama penguasa. Ia juga menekankan pembangunan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Sumbangan utamanya terletak pada bidang keuangan publik.

Kitab *al-Kharâj* mencakup berbagai bidang, antara lain:

1. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Kaidah yang terkenal adalah *Tasharaf al-imâm manûthun bi al-Maslahah*.
2. Tentang keuangan; uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dan penuh tanggung jawab.
3. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama tiga tahun dan diberikan kepada yang lain.
4. Tentang perpajakan; pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang ditetapkan berdasarkan pada kerelaan mereka.
5. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang yang subhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

Sebagai seorang fuqaha dengan latar belakang beraliran *ahl ar-Ra'yi*, Abû Yûsuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis qiyas (analogi) yang didahului dengan melakukan kajian mendalam terhadap al-qur`an, Hadist Nabi, atsar Shahabi, serta praktek para penguasa yang shalih. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung, adalah mewujudkan kemaslahatan umum. Pendekatan ini membuat berbagai gagasannya lebih relevan dan mantap.

## **Latar Belakang Pemikiran Abu Yusuf**

Latar belakang pemikiran Abu Yusuf dalam ranah ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yaitu intern dan ekstern.<sup>8</sup> Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini tampak dari *setting* sosial kehidupannya yang berpengaruh terhadap penetapan kebijakan yang dimunculkannya. Namun demikian, secara tegas Abu Yusuf berupaya melepaskan diri dari belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid buta. Faktor eksternal, adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan *setting* sosial politik demikian Abû Yûsuf tampil dengan pemikiran ekonomi yang tertuang dalam karyanya *al-Kharâj*.

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal dan secara intens diulas dalam *al-Kharâj*. Seperti yang sudah dikatakan bahwa kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah masalah keuangan publik. Abu Yusuf memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran- saluran besar dan kecil. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah salah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan ummat. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah, yang dalam termiologi fiqh disebut dengan Maslahah baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok.

Ukuran masalah, menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, (*tawâzun*), kehendak bebas (*al-Ikhtiâr*), tanggung jawab/keadilan (*al-'adâlah/accountability*), dan berbuat baik (*al-Ihsân*). Dalam hal yang berhubungan pemerintahan Abû Yûsuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al-Imâm `alâ Ra'iyah Manû tun bi al-Mashlaha* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara yang bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

---

<sup>8</sup> Rachmatullah Oky, "Teori pajak menurut Abu Yusuf sebuah alternatif solusi perpajakan di Indonesia," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2019): 1–32, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/340>.

Dengan melihat konsepsi Abû Yûsuf dalam hal ekonomi, menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi dalam Islam telah memberikan suatu pencerahan dan kontribusi positif.

### **1. Negara dan Aktifitas Ekonomi Abu Yusuf**

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, Ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.

Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup> Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara. Namun demikian, Abu Yusuf menegaskan bahwa jika proyek tersebut hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka. Pernyataan ini tampak terlihat ketika ia mengomentari proyek pembersihan kanal-kanal pribadi: “Keseluruhan kanal harus dibersihkan terlebih dahulu dan pembiayaannya harus dibebankan kepada pemiliknya, sesuai dengan bagian kepemilikan mereka atas kanal tersebut”.

Menarik dicatat persepsi Abu Yusuf tentang pengadaan barang-barang publik muncul dalam teori konvensional tentang keuangan publik. Teori konvensional mengilustrasikan bahwa barang-barang sosial yang bersifat umum harus disediakan secara umum oleh Negara dan dibiayai oleh kebijakan anggaran. Akan tetapi, jika manfaat barang-barang public tersebut diinternalisasikan dan dikonsumsi yang memungkinkan menghalangi pihak yang lain dalam memanfaatkan barang tersebut tersebut, maka biaya dibebankan secara langsung kepada pengguna.

Dalam menganalisis gagasan Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang publik atau umum, bahwa proyek-proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk umum maka harus dibiayai oleh keuangan negara. Karena

---

<sup>9</sup> Hasni Hasni dan St Maysarah, “KONSEP PERPAJAKAN DALAM KITAB AL-KHARAJ RELEVANSI DI INDONESIA,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2021): 72–85, <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/877>.

manfaatnya secara umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan. Sebaliknya dalam kasus kanal milik pribadi, dimana manfaatnya diinternalisasikan dan pelarangan bagi umum dapat dilakukan, maka pembiayaannya akan dibebankan pada orang-orang yang memperoleh langsung manfaat dari fasilitas seperti itu.

Siddiqi membahas hal-hal ini bersamaan dengan penekanan Abu Yusuf atas pekerjaan umum terutama sarana irigasi dan jalan- jalan raya. Ia juga mendesak penguasa untuk mengambil tindakan- tindakan lain guna menjamin kemajuan pertanian. Siddiqi mencatat bahwa komentar singkat Abu Yusuf mengenai hubungan antara penyediaan barang dan harganya tidak membahasnya cukup mendalam, dan nasehatnya kepada penguasa yang menentang pengawasan harga, tidak diiringi dengan pembahasan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut.

Dalam hal pertanian, lebih jauh Abu Yusuf cenderung menyetujui bila negara mengambil bagian dari hasil yang dilakukan oleh para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian yang digarap. Prinsip-prinsip yang jelas tentang pajak yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai “*canons of taxation*”. Banyak sudut dalam perpajakan yang menurut beliau akhirnya dijadikan sebagai prinsip yang harus dijalankan.<sup>10</sup> Akan tetapi, Abu Yusuf menentang keras pajak pertanian. Ia menyarankan supaya petugas pajak diberi gaji. Tindakan mereka harus selalu diawasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan- penyelewengan seperti korupsi dan praktek penindasan.

## **2. Teori Perpajakan Menurut Abu Yusuf**

Dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah selaku kepala Negara/kepala pemerintahan mencanangkan sistem perpajakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, berkaitan dengan fungsi pajak sebagai argumen penting bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan/penghasilan tertentu (*nishab*), sehingga bagi yang belum mencapai nishab dibebaskan dari beban pajak, bahkan menjadi pihak utama yang berhak menerima sebagai dukungan Negara dari dana pajak yang ditarik.

*Kedua*, berkaitan dengan obyek pajak, pertama- tama Rasulullah saw menetapkan bahwa pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa disebut dengan zakat fitrah dan

---

<sup>10</sup> Syamsul Rijal, Harjoni Desky, dan Angga Syahputra, “Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern,” *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 5, no. 2 (2021): 260–74, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/20>.

atas kekayaan dikenal dengan istilah zakat *mal*. Selanjutnya zakat berkembang dan dikenakan atas kekayaan berupa emas dan perak, penghasilan baik di bidang pertanian, ternak, niaga, hasil tambang, dan hasil temuan.

*Ketiga*, dalam sistem perpajakan harus ditentukan tarif tertentu yang jelas dan berlaku umum. Tarif pajak yang ditentukan Rasulullah saw yang adil di masanya, seperti, tarif 2,5 % untuk niaga, 10% untuk pertanian, dan 20% untuk harta temuan.

*Keempat*, menyangkut kadar relatif dari tariff pajak, Rasulullah saw menentukan bahwa hal itu harus di lihat pada sector ekonomi mana yang perlu dikembangkan pada satu pihak, dan sektor mana yang boleh diberi beban lebih pada pihak lain.

*Kelima*, menyangkut waktu pembayaran pajak, Rasulullah saw menetapkan bahwa sebagian pajak dibayar secara periodic, sebagian yang lain dibayar bergantung pada kapan penghasilan yang terkena pajak itu diperoleh.

*Keenam*, juga berkaitan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, Rasulullah saw menetapkan bahwa penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga yaitu „amil yang secara structural memiliki kewenangan yang memadai untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Pihak ketiga yang dimaksud tidak lain adalah imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen terhadap kepentingan warganya, terutama yang lemah tanpa pilih kasih.

Peristiwa sejarah di zaman Rasulullah saw. tersebut menginspirasi Abu Yusuf untuk senantiasa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan perpajakan, agar keberadaannya betul-betul dapat memberikan manfaat bagi umat. Pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya secara baik dan rakyat dapat menikmatinya dengan nyaman tanpa ada unsur kezaliman.

Dalam bukunya kitab al-Kharâj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

- a. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)
- b. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)
- c. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
- d. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
- e. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif

peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, Ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*.<sup>11</sup>

Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. Misalnya Abu Yusuf juga mengangkat kisah khalifah Umar bin Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Taghlab. Mereka adalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asal tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat.

Abû Yûsuf dengan keras menentang pajak pertanian, ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah korupsi dan praktik penindasan. Juga dapat dilihat dari pendapatnya bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya. Ia lebih memperhatikan fakta di lapangan dalam mengeluarkan ketentuan-ketentuan pemikirannya.

Abû Yûsuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lumpsum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah. Dari sisi

---

<sup>11</sup> Misbahul Ali, "RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 1–21, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah/article/view/1153>.

lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Sebagaimana pernyataan Abu Yusuf dalam kitab al Kharaj yaitu:

Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak pertanian yang proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara.

Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga sistem ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan mati agar memperoleh bagian tambahan.

Dalam menetapkan angka, Abû Yûsuf menganggap sistem irigasi sebagai landasannya, perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut:

- a. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah
- b. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial
- c. 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah- buahan dan sebagainya)
- d. ¼ dari produksi tanaman musim panas.

Tingkatan angka di atas menunjukkan bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, karena itu Abu Yusuf menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman. *“Abu Yusuf wrote too that all persons had the right to use water from the great rivers. But if the canal excavated passed through land belonging to others, then those who benefited from this canal might have to pay compensation like a monthly charge”* (Abu Yusuf juga menjelaskan bahwa semua manusia memiliki hak untuk menggunakan air dari sungai besar tetapi jika kanal (parit kecil) digali yang melalui lahan milik orang lain, kemudian ini dimanfaatkan dari kanal tersebut harus membayar kompensasi seperti membayar iuran setiap bulan).

Sementara dalam perjalanannya antara zakat dan pajak telah melahirkan berbagai pemahaman para pakar. Satu sisi dikatakan, bahwa pajak itu tidak dapat menggantikan zakat, artinya pembayaran pajak dari suatu harta tidak akan membebaskan harta itu dari tuntutan kewajiban zakat selama harta itu memenuhi syarat wajib zakat. Oleh sebab itu, seseorang diwajibkan membayar pajak karena dia merupakan tumpukan hutang dari hasil kegiatan harta bendanya. Setelah harta itu dikeluarkan pajaknya, selebihnya jika masih cukup dan

telah memenuhi persyaratan lainnya, agama Islam mewajibkan dikeluarkan zakatnya. Karena ibadah zakat adalah salah satu dari rukun Islam, apabila seorang muslim tidak mengalami kewajiban ibadah zakat maka belum sah Islamnya.

### **3. Mekanisme Harga menurut Abu Yusuf**

Menurut Abu Yusuf, system ekonomi islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika, karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.

Abu yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga.<sup>12</sup> Hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak dapat mengakibatkan harganya melambung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah.

Abu Yusuf juga memberikan pandangannya terhadap mekanisme pasar. Abu Yusuf menyatakan dalam Kitab al-Kharaj: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”.

Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan timbal balik antara penawaran dan harga. Pendapat umum yang berkembang saat ini menyatakan apabila barang yang tersedia sedikit maka kemungkinan harganya pun akan mahal begitupun sebaliknya, apabila jumlah barang yang tersedia banyak, maka harganya akan murah.

Namun, pada kenyatannya terbentuknya harga dalam pasar tidak hanya bergantung pada segi penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Poin kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada masalah pengendalian

---

<sup>12</sup> Moh Agus Sifa, “Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf),” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020): 29–46, <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/91>.

harga (tas'ir). Beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Seperti dikemukakan beliau dalam Kitab al-Kharaj bahwa hasil panen pertanian yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung.

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian yang dapat penulis simpulkan ialah bahwa Ekonomi Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi dunia ini. Kenyataan bahwa ekonomi Islam pernah mengalami masa kejayaannya. Jauh sebelum adanya pemikiran ekonomi kapitalis, sejumlah pemikir Islam telah memberikan sumbangan pemikirannya yang sangat besar terhadap ekonomi dunia.

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam karya monumentalnya *al-Kharâj* fokus pada bidang perpajakan dan pengolahan lahan pertanian. Kontribusi pemikiran Abû Yûsuf terkait dengan mekanisme pasar terhadap permintaan dan penawaran harga. Masalah perpajakan, Abu Yusuf menganjurkan sistem pajak yang proporsional, seimbang dan berdasarkan prinsip keadilan. Dalam masalah pertanian, untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar dengan cara penyediaan fasilitas dalam perluasan lahan pertanian, dan pembebanan biaya ditanggung negara. Abu Yusuf lebih cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil produksi pertanian para penggarap daripada penarikan sewa dari lahan pertanian.

Abu Yusuf dengan keras menentang pajak pertanian. Ia menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus diawasi untuk mencegah korupsi dan praktek penindasan. Dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*lumpsum system*) atas tanah menjadi pajak proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic stabilizer* bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Bagi Abu Yusuf metode pajak secara proporsional dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah dari sisi lain mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya

Tugas utama penguasa dalam hal ini pemerintah adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Riva. "KONSEP PEMIKIRAN ABU YUSUF DALAM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA." *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 40–51. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Sebi/article/view/1285>.

Ali, Misbahul. "RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 1–21. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarah/article/view/1153>.

Gozali, Indra Mohamad. "Pajak Menurut Ulama Abu Yusuf dan Relevansinya di Zaman Sekarang." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 45–59. <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/azmina/article/view/7>.

Hasni, Hasni, dan St Maysarah. "KONSEP PERPAJAKAN DALAM KITAB AL-KHARAJ RELEVANSI DI INDONESIA." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2021): 72–85. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JESDar/article/view/877>.

Maksum, Muh. "Ekonomi Islam Perspektif Abu Yusuf." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2014): 104–21. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/1993>.

Maruta, Heru. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 607–18. <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/39>.

Oky, Rachmatullah. "Teori pajak menurut Abu Yusuf sebuah alternatif solusi perpajakan di Indonesia." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2019): 1–32. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/340>.

Rahayu, Annisa Eka, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharāj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 125–44. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/view/521>.

Rijal, Syamsul, Harjoni Desky, dan Angga Syahputra. "Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern." *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* 5, no. 2 (2021): 260–74. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/20>.

Sifa, Moh Agus. "Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf)." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020): 29–46. <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/91>.

Tilopa, Martina Nofra. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017).  
<https://core.ac.uk/download/pdf/229572569.pdf>.